

RISALAH RESMI

Tahun Sidang	:	2012 – 2013
Masa Persidangan	:	III
Rapat Ke-	:	21 (Dua puluh satu)
Jenis Rapat	:	Rapat Paripurna DPR RI
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari / tanggal	:	Jumat, 12 April 2013
Waktu	:	Pukul 10.15 WIB s.d. 11.45 WIB
T e m p a t	:	Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara II Jl. Jend. Gatot Subroto – Jakarta
Ketua Rapat	:	Drs. H. PRIYO BUDI SANTOSO (Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam)

Didampingi :

- 1. Dr. H. MARZUKI ALIE**
(Ketua DPR RI)
- 2. Dr. Ir. H. PRAMONO ANUNG WIBOWO, M.M**
(Wakil Ketua/Korinbang)
- 3. MOHAMAD SOHIBUL IMAN, Ph.D**
(Wakil Ketua/Korekku)
- 4. Ir. TAUFIK KURNIAWAN, M.M**
(Wakil Ketua/Korkesra)

Acara	:	<ol style="list-style-type: none">1. Laporan Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI mengenai Rancangan Anggaran DPR RI Tahun Anggaran 2004 dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan;2. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Pembentukan Daerah Otonom;3. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat;4. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Organisasi Kemasyarakatan;5. Pendapat Fraksi-fraksi dan Pengambilan Keputusan terhadap RUU Usul Inisiatif Komisi II DPR RI tentang Pertanahan menjadi RUU DPR RI;6. Pidato Penutupan Masa Sidang III Tahun Sidang 2012-2013.
-------	---	--

Sekretaris Rapat : **Dr. WINANTUNINGTYASTITI S., M.Si**
(Sekretaris Jenderal DPR RI)

H a d i r : **ANGGOTA DPR RI:**
462 dari 560 orang Anggota dengan rincian:

1. **FRAKSI PARTAI DEMOKRAT**
124 dari 148 orang Anggota;
2. **FRAKSI PARTAI GOLKAR**
88 dari 106 orang Anggota;
3. **FRAKSI PDI PERJUANGAN**
76 dari 94 orang Anggota;
4. **FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera**
46 dari 57 orang Anggota;
5. **FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL**
40 dari 46 orang Anggota;
6. **FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN**
35 dari 38 orang Anggota;
7. **FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**
21 dari 28 orang Anggota;
8. **FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA**
17 dari 26 orang Anggota;
9. **FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT**
15 dari 17 orang Anggota.
10. **SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI**
 1. **ACHMAD DJUNED, S.H., M.H**
(Wakil Sekretaris Jenderal DPR RI)
 2. **Drs. BAMBANG SUSETIO NUGROHO, M.AP**
(Kepala Biro Persidangan)
 3. **TATANG SUTHARSA, S.H**
(Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan)
 4. **Drs. BUDI KUNTARYO**
(Kepala Bagian Persidangan Paripurna)

**DAFTAR HADIR ANGGOTA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA TANGGAL 12 APRIL 2013**

1. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	H. TEUKU RIEFKY HARSYA	413
2.	H.M. ALI YACOB	415
3.	MIRWAN AMIR	416
4.	Ir. H. MUHAMMAD AZHARI, S.H., M.H	417
5.	TEUKU IRWAN	418
6.	MUSLIM	419
7.	H. ABDUL WAHAB DALIMUNTHE, S.H	420
8.	Drs. Ir. H. SUTAN BHATOEKANA, M.M	421
9.	SRI NOVIDA, S.E	422
10.	Drs. JAFAR NAINGGOLAN, M.M	423
11.	drh. JHONI ALLEN MARBUN, M.M	424
12.	Drs. SAIDI BUTAR BUTAR, M.M	425
13.	JONNY BUYUNG SARAGIH, S.H	426
14.	RUHUT POLTAK SITOMPUL, S.H	427
15.	EDI RAMLI SITANGGANG, S.H	428
16.	IMRAN MUCHTAR	429
17.	H. DASRUL DJABAR	430
18.	DARIZAL BASIR	431
19.	Dr. ZULMIAR YANRI, Ph.D, Sp.Ok.	432
20.	Drs. H. DALIMI ABDULLAH DT. INDOKAYO, SH	433
21.	Ir. H. MULYADI	434
22.	H. SUTAN SUKARNOTOMO	435
23.	MUHAMMAD NASIR	436
24.	Hj. NANY SULISTYANI HERAWATI	437
25.	SYOFWATILLAH MOHZAIB, S.Sos	438
26.	JUHAINI ALI, S.H., M.M.	440
27.	H. PAIMAN	441
28.	DR. DIAN A. SYAKHROZA	442
29.	H. HERIYANTO, S.E., M.M	444
30.	USMAWARNIE PETER	446
31.	Dr. INDRAWATI SUKADIS	447
32.	Drs. H. SOFYAN ALI, M.M	448
33.	H. TRI YULIANTO, S.H	449
34.	H. HAYONO ISMAN, S.I.P	450
35.	Hj. MELANI LEIMENA SUHARLI	451
36.	dr. NOVA RIYANTI YUSUF, S.pKJ	452
37.	Dr. MARZUKI ALIE	454
38.	Drs. EDDY SADELI, S.H	455
39.	Hj. VERA FEBYANTHY	456
40.	Hj. ITI OCTAVIA JAYABAYA, S.E., M.M	457
41.	ADIYAMAN AMIR SAPUTRA, S.I.P	459
42.	Hj. HIMMATUL ALYAH SETIAWATY, S.H., M.H	461
43.	FERRARI ROMAWI, M.B.A	462
44.	AGUNG BUDI SANTOSO, S.H	463
45.	H. DADAY HUDAYA, S.H., M.H	464
46.	Hj. YETTI HERYATI, S.H	465
47.	Dr. Hj. R. AJENG RATNA SUMINAR, S.H., M.M	466
48.	Ir. H. ROESTANTO WAHIDI D., M.M	467

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
49.	EFI SUSILOWATI	468
50.	Drs. SUPOMO	469
51.	SRI HIDAYATI, S.P	470
52.	Prof. DR. dr. ADINAJANI H. MAHDI, SPPD-KAI, S.H	471
53.	PASHA ISMAYA SUKARDI	472
54.	INGRID MARIA PALUPI KANSIL, S.Sos	473
55.	ANTON SUKARTONO SURATTO	475
56.	H. M. SYAIFUL ANWAR	476
57.	Drs. PARLINDUNGAN HUTABARAT	477
58.	H. HARRY WITJAKSONO, S.H	478
59.	Ir. H. HARI KARTANA, M.M	479
60.	SAAN MUSTOFA	480
61.	DHIANA ANWAR, S.H	481
62.	Ir. E. HERMAN KHAERON, M.Si	483
63.	H. YUSYUS KUSWANDANA, S.H	484
64.	LINDA MEGAWATI, S.E.	485
65.	DIDI IRAWADI SYAMSUDIN, S.H., LL.M	486
66.	H. AMIN SANTONO, S.Sos	487
67.	MAYJEN TNI (PURN) YAHYA SACAWIRIA, S.I.P., M.M	488
68.	H. NURUL IMAM MUSTOFA, M.A	489
69.	SITI MUFATTAHAH, P.Si	490
70.	Ir. AGUS HERMANTO, M.M	491
71.	Ir. MUHAMMAD BAGHOWI, M.M	492
72.	DR. H. SUBYAKTO, S.H., M.H., M.M	493
73.	Ir. DJOKO UDJIANTO	494
74.	IGNATIUS MULYONO	495
75.	RINTO SUBEKTI, S.E., M.M	496
76.	DRA. GRAY KOES MOERTIYAH, M.Pd	497
77.	Ir. H. M. ROSYID HIDAYAT	499
78.	FARDAN FAUZAN, B.A., M.Sc	501
79.	KHATIBUL UMAM WIRANU, M.Hum	502
80.	Ir. IDRIS SUGENG, M.Sc	503
81.	Ir. SUTARIP TULIS WIDODO	504
82.	H. GONDO RADITYO GAMBIRO, M.B.A	507
83.	H. SUHARTONO WIJAYA, S.E., S.H., M.B.A	509
84.	K.H. YUNUS ROICHAN, S.H., M.HI	510
85.	Ir. H. AZAM AZMAN NATAWIJANA	511
86.	H. SHOLEH SOE' Aidy, S.H	512
87.	Hj. SITI ROMLAH	513
88.	DR. NURHAYATI ALI ASSEGAF, M.Si	515
89.	Dr. PIETER C. ZULKIFLI SIMABUEA, M.H	516
90.	MAIMARA TANDO	517
91.	VENNA MELINDA, S.E	518
92.	Drs. RAMADHAN POHAN, M.I.S	520
93.	K.H. AHMAD MUSTAIN SYAFI'IE, M.Ag	522
94.	IDA RIA S., S.E., M.M	524
95.	Drs. H. MAHRUS MUNIR	525
96.	ACHSANUL QOSASI	527
97.	GEDE PASEK SUARDIKA, S.H., M.H	528
98.	Drs. I WAYAN SUGIANA, M.M	529
99.	ALBERT YAPUTRA, S.Sos., M.I.Kom	530
100.	DIDIK SALMIJARDI	532
101.	Drs. H. TAUFIQ EFFENDI, M.B.A	533
102.	Ir. H. ASFIHANI	534

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
103.	Hj. ADJI FARIDA PADMO ARDAN	536
104.	Ir. NANANG SAMODRA K. A., M.Sc	537
105.	I WAYAN GUNASTRA	538
106.	Dr. ABDURRAHMAN ABDULLAH	539
107.	Dr. BENNY KABUR HARMAN, S.H	540
108.	ANITA JACOBA GAH, S.E	541
109.	SONNY WAPLAU	544
110.	KASMA BOUTY, S.E., M.M	545
111.	A. REZA ALI	546
112.	Dr. AHMAD NIZAR SHIHAB, DSAN	547
113.	Dr. Ir. MOHAMMAD JAFAR HAFSAH	548
114.	Drs. H. ABDUL GAFAR PATAPPE	549
115.	Ir. BAHRUM DAIDO, M.Si	550
116.	Ir. Hj. A.P.A. TIMO PANGERANG	551
117.	ANDI RACHMAT, S.E.	552
118.	Drs. UMAR ARSAL	553
119.	dr. VERNA GLADIES MERRY INKIRIWANG	554
120.	MAYJEN TNI (PURN) SALIM MENGGA	556
121.	ETHA BULO	557
122.	DIAZ GWIJANGGE	558
123.	Ir. S. MILTON PAKPAHAN, M.M.	559
124.	MICHAEL WATTIMENA, S.E., M.M	560

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Demokrat 124 dari 148 orang Anggota

2. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	H. SAYED FUAD ZAKARIA, S.E	175
2.	MEUTYA VIADA HAFID	177
3.	Ir. NEIL ISKANDAR DAULAY	179
4.	Dr. H. M. AZWIR DAINY TARA, M.B.A	183
5.	H. NUDIRMAN MUNIR, S.H.	184
6.	Ir. H. ARSYA DJULIANDI RACHMAN, M.B.A	185
7.	Ir. H. M. IDRIS LAENA	186
8.	Hj. NURLIAH, S.H., M.H	187
9.	ADI SUKEMI, S.T., M.M	188
10.	Dr. H. HARRY AZHAR AZIS, M.A	189
11.	DODI REZA ALEX NOERDIN LIC ECON, M.B.A	190
12.	Drs. KAHAR MUZAKIR	191
13.	TANTOWI YAHYA	192
14.	BOBBY ADHITYO RIZALDI, S.E., M.B.A., C.F.E	193
15.	Ir. H. AZHAR ROMLI, M.Si	194
16.	Ir. RULLY CHAIRUL AZWAR, M.Si	195
17.	Dra. TRI HANURITA, M.A., M.H	196
18.	Dr. AZIS SYAMSUDDIN	197
19.	Drs. H. RISWAN TONY DK	198
20.	SELINA GITA, S.E	199
21.	Drs. H.M. ADE SUPRIATNA, S.H., M.H	201
22.	TB. H. ACE HASAN SYADZILY, M.Si.	202
23.	Drs. H. HIKMAT TOMET, M.M	203
24.	Drs. H. HUMAEDI	204
25.	Dra. POPONG OTJE DJUNDJUNAN	206
26.	Dr. Ir. H. LILI ASDJUDIREDDJA, S.E., Ph.D	208

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
27.	Dr. H. DEDING ISHAK, S.H., M.M	209
28.	Hj. DEWI ASMARA, S.H., M.H	210
29.	Drs. H. A. MUCHAMAD RUSLAN	211
30.	Ir. H. AIRLANGGA HARTARTO, M.M.T., M.B.A	212
31.	NURUL ARIFIN, S.IP., M.Si	214
32.	DR. ADE KOMARUDIN	215
33.	SUNARYO ADHOWARDOYO, S.H., M.H	216
34.	Hj. TETTY KADI BAWONO	217
35.	Drs. H. ELDIE SUWANDIE	218
36.	Drs. H. AGUN GUNANDJAR SUDARSA, Bc.IP., M.Si	219
37.	FERDIANSYAH, S.E., M.M	220
38.	Dr. (HC) Ir. H. SISWONO YUDO HUSODO	221
39.	H. M. BUSRO	223
40.	FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H	224
41.	Drs. H. HAJRIYANTO Y. TOHARI, M.A	225
42.	Ir. H. EKO SARJONO PUTRO, M.M	226
43.	Ir. BAMBANG SUTRISNO	227
44.	H. BAMBANG SOESATYO, S.E., M.B.A	228
45.	H. DITO GANINDUTO, M.B.A	229
46.	BUDI SUPRIYANTO, S.H., M.H	231
47.	Drs. GANDUNG PARDIMAN, M.M	232
48.	Drs. H. PRIYO BUDI SANTOSO	233
49.	Dra. Hj. HARBIAH SALAHUDDIN, M.Si	234
50.	Drs. TAUFIQ HIDAYAT, M.Si	236
51.	Hj. ENDANG AGUSTINI SYARWAN H., S.I.P	237
52.	ZAINUDIN AMALI, S.E	238
53.	DR. H.M. MARKUM SINGODIMEJO	239
54.	HAYANI ISMAN	240
55.	Ir. SATYA WIDYA YUDHA, M.Sc	241
56.	Dra. Hj. HERNANI HURUSTIATI	242
57.	Ir. H. EDDY KUNTADI	243
58.	I GUSTI KETUT ADHIPUTRA, S.H	245
59.	Ir. H. ZULFADHLI	246
60.	Drs. KAMARUDDIN SJAM, M.M	247
61.	Dra. Hj. CHAIRUN NISA, M.A	248
62.	Ir. H. AHMADI NOOR SUPIT	249
63.	H. GUSTI ISKANDAR S. A., S.E	250
64.	MAHYUDIN, S.T., M.M	251
65.	Dr. Ir. HETIFAH, M.PP	252
66.	ADI PUTRA DARMAWAN TAHIR	253
67.	MUHAMMAD LUTFI	254
68.	Drs. JOSEF A. NAE SOI, M.M	255
69.	Dr. CHARLES J. MESANG	258
70.	EDISON BETAUBUN, S.H., M.H	260
71.	Drs. H. ROEM KONO	261
72.	EMIL ABENG	262
73.	Dra. Hj. OELFAH A. SYAHRULLAH HARMANTO	263
74.	M. BASRI SIDEHABI, S.IP., M.B.A	264
75.	ANDI RIO IDRIS PADJALANGI, S.H., M.Kn	265
76.	H. SYAMSUL BACHRI S., M.Sc	266
77.	HALIM KALLA	267
78.	Hj. RYANI SOEDIRMAN, S.Sos	268
79.	Ir. MARKUS NARI, M.Si	269
80.	MUHAMMAD OHEO SINAPOY, S.E., M.B.A	270

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
81.	H. MUHIDIN MOHAMAD SAID	271
82.	Drs. H. MURAD U. NASIR , M.Si	272
83.	Ir. A. EDWIN KAWILARANG	274
84.	Drs. H. IBNU MUNZIR	275
85.	PASKALIS KOSSAY, S.Pd., M.M	276
86.	YORRYS RAWEYAI	277
87.	AGUSTINA BASIK BASIK, S.Sos., M.M., M.Pd	278
88.	ROBERT JOPPY KARDINAL	280

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Golongan Karya 88 dari 106 orang Anggota.

3. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	H. IRMADI LUBIS	319
2.	TRIMEDYA PANJAITAN, S.H., M.H	320
3.	Dr. YASSONNA H. LAOLY, S.H., M.Sc	321
4.	TRI TAMTOMO, S.H	322
5.	IAN SIAGIAN	323
6.	Ir. NAZARUDDIN KIEMAS, M.M	324
7.	Dr. SURYA CHANDRA SURAPATY, M.Ph., Ph.D	325
8.	Ir. RUDIANTO TJEN	327
9.	SUDIN	328
10.	Ir. ISMA YATUN	329
11.	ITET TRIDJAJATI SUMARIJANTO, M.B.A	330
12.	H. IRSAL YUNUS, S.E., M.M	331
13.	R. ADANG RUCHIATNA PURADIREDDJA	332
14.	Ir. ERIKO SOTARDUGA B.P.S	333
15.	Drs. EFFENDI M.S. SIMBOLON	334
16.	TB. DEDI S. GUMELAR	335
17.	ICHSAN SULISTIO	336
18.	Ir. KETUT SUSTIAWAN	338
19.	H. TAUFIQ KIEMAS	340
20.	Dr. Ir. ARIF BUDIMANTA, M.Sc	341
21.	Drs. HELMI FAUZY	343
22.	H. RAHADI ZAKARIA, S.IP., M.H	345
23.	Ir. DANIEL LUMBAN TOBING	346
24.	Drs. SIDARTO DANUSUBROTO, S.H	347
25.	Drs. YOSEPH UMAR HADI, M.Si	348
26.	MARUARAR SIRAIT, S.IP	349
27.	TB. HASANUDDIN, S.E., M.M	350
28.	PUTI GUNTUR SUKARNO, S.IP	351
29.	Drs. M. NURDIN, M.M	352
30.	TJAHJO KUMOLO, S.H	354
31.	Ir. H. DARYATMO MARDIYANTO	355
32.	Drs. H. IMAM SUROSO, M.M	356
33.	Ir. BAMBANG WURYANTO, M.B.A	358
34.	MANGARA M. SIAHAAN	359
35.	PUAN MAHARANI	360
36.	NUSYIRWAN SOEJONO, S.T	361
37.	ARIA BIMA	362
38.	Ir. SUDJADI	363
39.	INA AMMANIA	364
40.	Drs. UTUT ADIANTO	366

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
41.	BUDIMAN SUDJATMIKO, M.Sc., M.Phil	367
42.	ADISATRYA SURYO SULISTO	368
43.	DEWI ARYANI HILMAN, S.Sos., M.Si	370
44.	Drs. H. SUMARYOTO	371
45.	Prof. DR. HENDRAWAN SUPRATIKNO	372
46.	H. DJUWARTO	373
47.	Dra. EDDY MIHATI, M.Si	374
48.	INDAH KURNIA	376
49.	Drs. ACHMAD BASARAH, M.H	378
50.	NURSUHUD	379
51.	ARIF WIBOWO	380
52.	Ir. H. DADOES SOEMARWANTO, M.Arch	381
53.	Dra. SRI RAHAYU	382
54.	SAYED MUHAMMAD MULIADY, S.H	383
55.	Dr. Ir. H. PRAMONO ANUNG WIBOWO, M.M	384
56.	Dra. EVA KUSUMA SUNDARI, MA., M.DE	386
57.	Ir. HERI AKHMADI	387
58.	Hj. SADARESTUWATI, S.P., M.M.A	388
59.	Ir. MINDO SIANIPAR	389
60.	Ir. H. MARSANTO M.S	390
61.	ZAINUN AHMADI	391
62.	M. H. SAID ABDULLAH	392
63.	Dr. Ir. WAYAN KOSTER, M.M	393
64.	Drs. I MADE URIP, M.Si	394
65.	I GUSTI AGUNG RAI WIRAJAYA, S.E., M.M	396
66.	LASARUS, S.Sos., M.Si	398
67.	Ir. DOLFIE OFP	399
68.	ASDY NARANG, S.H., M.COMM. LAW	400
69.	H. BAHRUDIN SYARKAWIE	402
70.	Ir. H. IZEDERIK EMIR MOEIS, M.Sc	403
71.	H. RACHMAT HIDAYAT, S.H	404
72.	HONING SANNY	405
73.	HAYU R. ANGGARA SHELOMITA	407
74.	ALEXANDER LITAAY	408
75.	Ir. RENDY M. AFFANDY LAMADJIDO, M.B.A	409
76.	OLLY DONOKAMBAY, S.E	410

Jumlah kehadiran Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 76 dari 94 orang Anggota.

4. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	H. MUHAMMAD NASIR DJAMIL, S.Ag	44
2.	Drs. MUHAMMAD IDRIS LUTHFI, M.Sc	46
3.	ISKAN QOLBA LUBIS, M.A	47
4.	ANSORY SIREGAR	48
5.	HERMANTO, S.E. M.M	49
6.	REFRIZAL	50
7.	Drs. CHAIRUL ANWAR, APT	51
8.	Hj. HERLINI AMRAN, M.A	52
9.	K.H. BUKHORI YUSUF, Lc., M.A	54
10.	Drs. H. MOHAMMAD SYAHFAN B. SAMPURNO	55
11.	Drs. AL MUZZAMMIL YUSUF	56
12.	K.H. Ir. ABDUL HAKIM, M.M	57

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
13.	AHMAD ZAINUDDIN, Lc	58
14.	MOHAMAD SOHIBUL IMAN, Ph.D	59
15.	Drs. H. ADANG DARADJATUN	60
16.	DR. ZULKIEFLIMANSYAH, S.E., M.Sc	62
17.	H. JAZULI JUWAINI, Lc., M.A	63
18.	INDRA, S.H	64
19.	Ir. ARIF MINARDI	65
20.	Hj. LEDIA HANIFA AMALIAH, S.Si., M.Psi.T	66
21.	H. MA'MUR HASANUDDIN, M.A.	67
22.	H. ECKY AWAL MUCHARAM, S.E., AK	68
23.	Ir. H. YUDI WIDIANA ADIA, M.Si	69
24.	H. TB. SOENMANDJAJA, SD	70
25.	Dr. H. MARDANI, M.Eng	72
26.	Drs. H. MAHFUDZ SIDDIQ, M.Si	73
27.	NURHASAN ZAIDI, S.Sos	74
28.	KH. Dr. SURAHMAN HIDAYAT, M.A	75
29.	KEMAL AZIS STAMBOEL	76
30.	H.M. GAMARI	78
31.	Drs. M. MARTRI AGOENG	79
32.	Dr. HIDAYAT NUR WAHID	80
33.	Ir. H. SUGIHONO KARYOSUWONDO	81
34.	TOSSY ARYANTO, S.E., M.M	82
35.	ROHMANI, S.Pd	83
36.	AGOES POERNOMO, S.IP	84
37.	Ir. H. SIGIT SOSIANTOMO	85
38.	Dr. MUHAMMAD FIRDAUS, M.A	86
39.	H. ROFI' MUNAWAR, Lc	88
40.	Ir. MEMED SOSIAWAN	89
41.	Ir. ABDUL AZIS SUSENO, M.T	90
42.	RAHMAN AMIN	91
43.	ABOE BAKAR, S.E	92
44.	Ir. Hb. NABIEL AL MUSAWA, M.Si	93
45.	H. YAN HERIZAL, S.E	99
46.	AKBAR ZULFAKAR, S.T	100

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera 46 dari 57 orang Anggota.

5. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	SAYED MUSTAFA USAB, S.E, M.Si	101
2.	IBRAHIM SAKTY BATUBARA	102
3.	YAHDIR ABDI HARAHAHAP, S.H., M.H	103
4.	H. NASRIL BAHAR, S.E	104
5.	M. ICHLAS EL QUDSI, S.Si., M.Si	105
6.	H. ASMAN ABNUR, S.E., M.Si	107
7.	HANNA GAYATRI, S.H.	108
8.	Hj. DEWI CORYATI, M.Si	109
9.	YANDRI SUSANTO	110
10.	Ir. ALIMIN ABDULLAH	111
11.	H. HERMAN KADIR, S.H., M.Hum	112
12.	H. A. BAKRI HM., S.E	113
13.	H. ANDI ANZHAR CAKRA WIJAYA	114
14.	Drs. H. RUSLI RIDWAN, M.Si	115

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
15.	PRIMUS YUSTISIO	116
16.	Ir. CHANDRA TIRTA WIJAYA	117
17.	A. MUHAJIR, S.H., M.H	118
18.	H. NASRULLAH, S.I.P	119
19.	ABDUL ROZAO RAIS	120
20.	MUHAMMAD HATTA	121
21.	Ir. H. TJATUR SAPTO EDY, M.T	122
22.	Ir. TAUFIK KURNIAWAN, M.M	123
23.	Drs. ABDUL HAKAM NAJA, M.Si	126
24.	H. TOTOK DARYANTO, S.E	127
25.	Ir. SUNARTOYO	128
26.	A. RISKI SADIG	129
27.	Dra. MARDIANA INDRASWATI	130
28.	MUHAMMAD NAJIB	132
29.	Drs. H. ACH. RUBAIE, S.H., M.H	134
30.	H. SUKIMAN, S.Pd., M.M	135
31.	HANG ALI SAPUTRA SYAH PAHAN	136
32.	Prof. DR. ISMET AHMAD	137
33.	MUHAMMAD SYAFRUDIN, S.T	138
34.	LAURENS BAHANG DAMA	139
35.	INDIRA CHUNDA THITA SYAHRUL, S.E., M.M	140
36.	A. TAUFAN TIRO, S.T	141
37.	AMRAN, S.E	142
38.	Dra. YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW	144
39.	H. HENDRA S. SINGKARRU, S.E	145
40.	H. JAMALUDDIN JAFAR, S.H.	146

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Amanat Nasional 40 dari 46 orang Anggota.

6. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	TGK. H. MOH. FAISAL AMIN	281
2.	DRS. H. HASRUL AZWAR, M.M	282
3.	Capt. H. EPYARDI ASDA, M.Mar	284
4.	MUHAMMAD IQBAL, S.E	285
5.	AHMAD YANI, S.H., M.H	287
6.	Dra. Hj. OKKY ASOKAWATI, M.Si	288
7.	Hj. IRNA NARULITA, S.E	289
8.	DR. H. R.A DIMYATI NATAKUSUMAH., S.H., M.H., M.Si	290
9.	Drs. H. IRGAN CHAIRUL MAHFIZ	291
10.	Drs. H. NU'MAN ABDUL HAKIM	292
11.	Drs. H. HUSNAN BEY FANANIE, M.A	293
12.	Dr. RENI MARLINAWATI	294
13.	H. ACHMAD FARIAL	295
14.	Drs. H. ENDANG SUKANDAR, M.Si.	297
15.	K.H. ASEP AHMAD MAOSHUL AFFANDY	298
16.	Drs. H. AHMAD KURDI MOEKRI	299
17.	Drs. MACHMUD YUNUS	300
18.	Drs. H. HISYAM ALIE	301
19.	H. MUHAMAD ARWANI THOMAFI	302
20.	LUKMAN HAKIM SAIFUDIN	303
21.	M. ROMAHRUMZIY, S.T., M.T	304
22.	Drs. H. ZAINUT TAUHID SA'ADI	305

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
23.	Drs. H. AKHMAD MUQOWAM	306
24.	MUSTOFA ASSEGAF, M.Si	307
25.	Drs. ZAINI RAHMAN	308
26.	H. ISKANDAR D. SYAICHU	309
27.	H. MOCHAMMAD MAHFUDH, S.H., M.Si	310
28.	H. USMAN JA'FAR	311
29.	Dra. Hj. NORHASANAH, M.Si	312
30.	H. SYAIFULLAH TAMLIHA, S.Pi., M.Si	313
31.	H. M. ADITYA MUFTI ARIFFIN, S.H	314
32.	NANANG SULAEMAN, S.E	315
33.	TOMMY ADRIAN FIRMAN	316
34.	Dr. A.W. THALIB, M.Si	317
35.	H. ACHMAD DG. SERE, S.Sos	318

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan 35 dari 38 orang Anggota.

7. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	Hj. CHUSNUNIA CHALIM, M.Si	148
2.	Drs. OTONG ABDURRAHMAN	149
3.	H. DEDI WAHIDI, S.Pd	150
4.	Hj. GITALIS DWINATARINA	151
5.	H. MARWAN JAFAR, S.H., S.E	153
6.	Drs. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si	154
7.	H. ABDUL KADIR KARDING, S.Pi	155
8.	BACHRUDIN NASORI, S.Si., M.M	156
9.	MUH. HANIF DHAKIRI	157
10.	H. AGUS SULISTİYONO, S.E	158
11.	JAZILUL FAWAID, S.Q	160
12.	ABDUL MALIK HARAMAIN, M.Si	161
13.	ABDUL HAMID WAHID, M.Ag	162
14.	Hj. MASITAH, S.Ag., M.Pd.I	163
15.	Ir. NUR YASIN, M.B.A	164
16.	Prof. DR. H. ALI MASCHAN MOESA, M.Si	165
17.	Dra. Hj. IDA FAUZIYAH	168
18.	Drs. H. ANDI MUAWIYAH RAMLY	170
19.	K.H. MUH. UNAIS ALI HISYAM	171
20.	Hj. MIRATI DEWANINGSIH T., S.T	173
21.	PEGGI PATRICIA PATTIPI	174

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa 21 dari 28 orang Anggota.

8. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	MARTIN HUTABARAT	18
2.	EDHY PRABOWO, M.M., M.B.A	19
3.	NUR ISWANTO, S.H., M.M	20
4.	GUNADI IBRAHIM	22
5.	SAIFUDDIN DONODJOYO	23
6.	DAHLIA, S.H	24
7.	H. BUDI HERYADI, S.E., S.H	25
8.	RACHEL MARIAM SAYIDINA	26

9.	Drs. H. MULYADI, M.M.A	27
10.	Ir. NUROJI	28
11.	ABDUL WACHID	31
12.	Ir. SADAR SUBAGYO	33
13.	RINDOKO DAHONO WINGIT, S.H., M.Kum	34
14.	LUKMAN HAKIM	37
15.	AGUNG JELANTIK SANJAYA	39
16.	DESMOND JUNAIDI MAHESA	40
17.	FARY DJEMY FRANCIS	43

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya 17 dari 26 orang Anggota

9. FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	Ir. NURDIN TAMPUBOLON	1
2.	Drs. H. A. FAUZI ACHMAD, M.B.A	3
3.	H. A. FERDINAND SAMPURNA JAYA	4
4.	Drs. H. A. MURADY DARMANSJAH	5
5.	IQBAL ALAN ABDULLAH	6
6.	ERIK SATRYA WARDHANA	7
7.	MIRYAM S. HARYANI, S.E., M.Si	8
8.	DR. SUSANINGTYAS N. HANDAYANI KERTOPATI, M.Si	9
9.	DJAMAL AZIZ, B.Sc., S.H., M.H	10
10.	Dra. Hj. SOEMINTARSIH MUNTORO, M.Si	11
11.	H. SUNARDI AYUB, S.H	12
12.	SALEH HUSIN, S.E., M.Si	13
13.	Drs. H. MUCHTAR AMMA, M.M	15
14.	H. SYARIFFUDDIN SUDDING, S.H., M.H	16
15.	Drs. M. ALI KASTELLA	17

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat 15 dari 17 orang Anggota.

KETUA RAPAT (Drs. H. PRIYO BUDI SANTOSO):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Selamat pagi, dan
Salam Sejahtera untuk kita semua.

Yang terhormat Saudara Ketua DPR RI,
Para Wakil Ketua,
Para Anggota yang mulia, dan
Hadirin sekalian yang berbahagia.

Alhamdulillah, kita pada hari ini bisa kita selenggarakan Rapat Paripurna dalam keadaan sehat *wal'afiat*.

Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal Dewan, daftar hadir pada permulaan Rapat Paripurna Dewan hari ini telah ditandatangani oleh 305 orang Anggota dengan perincian:

1. Fraksi Partai Demokrat	= 85 dari 148 orang Anggota
2. Fraksi Partai Golkar	= 57 dari 106 orang Anggota
3. Fraksi PDI Perjuangan	= 48 dari 94 orang Anggota
4. Fraksi PKS	= 29 dari 57 orang Anggota
5. Fraksi PAN	= 33 dari 46 orang Anggota
6. Fraksi PPP	= 20 dari 38 orang Anggota
7. Fraksi PKB	= 12 dari 28 orang Anggota
8. Fraksi Partai Gerindra	= 11 dari 26 orang Anggota
9. Fraksi Partai Hanura	= 10 dari 17 orang Anggota

dengan demikian, kuorum telah tercapai, maka dengan mengucapkan:

"Bismillahirrahmanirrahim"

izinkan saya selaku Pimpinan DPR membuka Rapat Paripurna Dewan ke-21 Masa Sidang III Tahun Sidang 2012-2013 hari ini Jumat, 12 April 2013 dan Sidang Paripurna, saya nyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.15 WIB)

Sidang Dewan yang terhormat,

Berdasarkan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, disebutkan bahwa "Lagu Kebangsaan wajib diperdengarkan dan atau dinyanyikan dalam Acara Pembukaan Sidang Paripurna DPR, DPD, dan DPRD".

Berkaitan dengan itu, saya ingin mengajak seluruh hadirin semua untuk berdiri dengan khitmad, kita nyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya.

(MENYANYIKAN LAGU INDONESIA RAYA)

Hadirin, saya persilakan duduk kembali.

Sidang Dewan yang terhormat,

Sesuai dengan jadwal acara Rapat-rapat Dewan Masa Persidangan ini dan sesuai dengan Keputusan Rapat Konsultasi pengganti Bamus tertanggal 10 April yang lalu, maka acara Rapat Paripurna Dewan hari ini ialah:

- 1. Laporan BURT mengenai Rancangan Anggaran Dewan Tahun Anggaran 2014, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan;**

2. ***Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah Otonom;***
3. ***Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat;***
4. ***Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Ormas;***
5. ***Pendapat Fraksi-fraksi dan Pengambilan Keputusan terhadap RUU Usul Inisiatif Komisi II tentang Pertanahan menjadi Rancangan Undang-Undang Dewan;***
6. ***Pidato Penutupan Masa Sidang III.***

Sidang Dewan yang terhormat,

Sebelum memasuki Acara Pertama Rapat Paripurna hari ini, dapat saya beritahukan bahwa kami Pimpinan DPR telah menerima surat dari Pimpinan Pansus RUU tentang Ormas, Nomor LG/04323/DPR RI/IV/2013 tertanggal kemarin malam 11 April 2013, perihal penundaan Rapat Paripurna. Dalam suratnya, Pimpinan Pansus mengharapkan dan meminta agar Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Ormas (Organisasi Kemasyarakatan atau Organisasi Masyarakat) yang sedianya dilaksanakan pada Rapat Paripurna hari ini, Jumat ditunda dan dilaksanakan pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang yang akan datang.

Sehubungan dengan Surat Pimpinan Pansus RUU tentang Ormas tersebut, selaku Pimpinan Rapat saya minta persetujuan Rapat Paripurna Dewan, apakah permohonan dan permintaan Pimpinan Pansus RUU Ormas dapat kita setujui?

(RAPAT : SETUJU)

Alhamdulillah.

Kami berlima juga merasa nyaman dan tenang, karena Pak Tjatur melirik-lirik terus sejak kemarin.

Baik.

Sidang Dewan yang terhormat,

Selanjutnya persetujuan Dewan yang barusan kita ketok lagi, akan kita tindak lanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Sidang Dewan yang terhormat,

Dengan disetujui permintaan tadi, maka Rapat Paripurna Dewan pada hari ini adalah sebagai berikut ialah:

1. ***Tetap "Laporan BURT dan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan";***
2. ***Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Pembentukan Daerah Otonom;***
3. ***Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat;***
4. ***Pendapat Fraksi-fraksi dan Pengambilan Keputusan terhadap RUU Usul Inisiatif Komisi II tentang Pertanahan menjadi RUU Dewan; dan***
5. ***Pidato Penutupan Masa Sidang III.***

Sidang Dewan yang terhormat,

Sebelum memulai Acara Rapat Paripurna, dapat saya beritahukan bahwa acara pertama sampai yang keempat akan saya pimpin, sedangkan untuk acara terakhir akan dipimpin oleh Ketua DPR yang terhormat Dr. Marzuki Alie.

Selanjutnya, marilah kita memasuki acara pertama Rapat Paripurna Dewan hari ini ialah:

“Laporan BURT mengenai Rancangan Anggaran Dewan Tahun Anggaran 2014 dilanjutkan dengan pengambilan keputusan”.

Untuk mempersingkat waktu, saya ingin persilakan Saudara Pimpinan BURT yang terhormat **Drs. H. Mohammad Syahfan** untuk menyampaikan Laporan Hasil Pembahasan Rancangan Anggaran DPR Tahun 2014 dengan catatan singkat-singkat saja.

PIMPINAN BURT (Drs. H. MOHAMMAD SYAHFAN B. SAMPURNO):

**LAPORAN BADAN URUSAN RUMAH TANGGA DPR RI
TENTANG
RANCANGAN ANGGARAN DPR RI
TAHUN 2014**

**Pada Rapat Paripurna DPR RI
Jumat, 12 April 2013**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat Siang, dan

Salam sejahtera bagi kita semua.

Pimpinan DPR RI yang kami hormati yang *Alhamdulillah* pada hari ini hadir lengkap, Bapak dan Ibu Anggota DPR RI yang kami hormati, dan Para Undangan Rapat Paripurna sekalian.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan anggaran Tahun 2014, maka DPR RI melalui BURT telah menyusun Rancangan Anggaran Tahun 2014 bersama Alat Kelengkapan Dewan dan Sekretariat Jenderal. Penyusunan Anggaran DPR RI ini mengacu pada arah kebijakan umum pengelolaan anggaran DPR RI Tahun 2014, Peraturan Menteri Keuangan DPR RI No. 37 PMK 02/2012 tentang Standard Biaya Tahunan Anggaran 2013 dan sesuai dengan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tatib Pasal 87 ayat (1) huruf b dan d yang menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a BURT melakukan:

1. Menetapkan arah, kebijakan umum dan strategi pengelolaan anggaran DPR yang selanjutnya disampaikan kepada Alat Kelengkapan sebagai pedoman penyusunan anggaran;
2. Menerima usulan anggaran dari Alat Kelengkapan dan Sekretariat Jenderal;
3. Melakukan kompilasi dan sinkronisasi terhadap usulan anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf b dengan Sekretariat Jenderal.

Untuk itu, pada tanggal 15 Maret 2013, BURT telah menerima usulan kebutuhan anggaran Tahun 2014 dari seluruh Alat Kelengkapan Dewan dan Sekretariat Jenderal. Selanjutnya, BURT bersama Sekjen telah melakukan kompilasi dan sinkronisasi atas usulan rancangan anggaran yang disampaikan oleh Alat Kelengkapan Dewan dan Sekretariat Jenderal.

Untuk menindaklanjuti hasil kompilasi tersebut, maka BURT mengadakan rapat dengan unsur Pimpinan Alat Kelengkapan dan Sekretariat Jenderal mengenai hasil kompilasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf d untuk ditetapkan menjadi usulan pagu anggaran DPR RI dan selanjutnya, kemudian Pimpinan BURT dan Pimpinan Fraksi-fraksi melaksanakan pertemuan dan Rapat Konsultasi kepada Pimpinan DPR RI tentang Rancangan Anggaran DPR RI Tahun 2014 agar dapat dilaporkan pada Rapat Konsultasi pengganti Badan Musyawarah antara Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan Fraksi-fraksi.

Setelah melalui tahapan pembahasan sebagaimana diuraikan di atas, maka berdasarkan hasil pembahasan tersebut BURT menyampaikan rancangan anggaran DPR RI Tahun 2014 adalah sebesar **Rp3.281.449.993.000,-** atau naik sebesar 9,44% apabila

dibandingkan dengan DIPA Tahun 2013 sebesar **Rp2.998.278.772.000,-**. Anggaran dimaksud terdiri dari 2 pokok anggaran, yaitu:

1. Anggaran Satker Dewan, yang terdiri dari Program Pelaksanaan Fungsi Legislasi, Program Pelaksanaan Fungsi Anggaran, Program Pelaksanaan Fungsi Pengawasan dan Program Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan.
2. Satker Setjen, yang terdiri dari Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana.

Oleh karena itu, sebelum mengakhiri laporan ini izinkan kami menyampaikan bahwa jumlah usulan RUU Tahun 2014 yang disampaikan oleh seluruh AKD untuk tahun ini adalah 53 RUU dengan rincian sebagai berikut:

1. Usul Inisiatif 25 buah;
2. Usul Pemerintah 16 buah;
3. Ratifikasi dan Pemekaran 12 buah.

Demikian Laporan BURT pada Rapat Paripurna pada hari ini mengenai Rancangan Anggaran DPR RI Tahun 2014 dalam rangka pelaksanaan tugas konstitusi DPR RI yang efektif dan efisien, transparan dan akuntabel dalam memenuhi aparat aspirasi, amanat aspirasi rakyat untuk dapat ditetapkan oleh Paripurna. Sekedar catatan, bahwa Anggaran DPR RI ini hanyalah 0,19% dari Belanja Negara dalam APBN Tahun 2013.

Demikian laporan ini.

Untuk itu, kami mohon untuk Paripurna dapat segera mungkin mengesahkan Rancangan Anggaran ini pada rapat kita pada siang hari ini.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA BURT,

Drs. MUHAMMAD SYAHFAN B. SAMPURNO

A - 055

KETUA RAPAT:

Saya ucapkan terima kasih kepada Saudara Drs. Mohammad Syahfan yang telah menyampaikan laporannya.

Sidang Dewan yang terhormat,

Sekarang perkenankanlah saya menanyakan, **apakah Laporan Pimpinan BURT tadi mengenai Rancangan Anggaran DPR Tahun 2014, dapat disetujui?**

(RAPAT : SETUJU)

Alhamdulillah.

Terima kasih.

Sekaligus saya ingin umumkan di Paripurna ini Rancangan Anggaran tadi sudah dibahas berkali-kali, juga dengan Pimpinan Fraksi, betul bahwa naik 9,44%, tetapi dengan bangga juga kalau boleh dicatat kami umumkan untuk kunjungan ke luar negeri mohon maaf kami pangkas sampai 60%, hanya yang bersifat legislasi dan kunjungan-kunjungan kenegaraan termasuk kunjungan di Konferensi Internasional yang diizinkan oleh Pimpinan DPR.

Tepuk tangan untuk Anggota Dewan yang legowo menyetujui mengenai masalah ini.

Sedangkan kunjungan luar negeri yang bersifat pengawasan, dengan kearifan kita bersama kita drop dan kita alihkan di anggaran untuk plafon anggaran lainnya dan perlu diumumkan juga anggaran kita berjumlah 3,2 trillon itu hanya 0,19% dari seluruh total APBN kita.

Meskipun kita punya hak, ternyata DPR hanya mengusulkan 0,19% dari seluruh total dari anggaran negara kita.

Terima kasih.

Sidang Dewan yang terhormat,

Dengan demikian, selesailah acara pertama Rapat Paripurna Dewan pada hari ini dan kita ingin lanjutkan kepada Rapat Paripurna berikut ialah tentang:

“Pembicaraan Tingkat II Pengambilan Keputusan terhadap RUU Pembentukan Daerah Otonom”.

Ini karena para Pak Menteri sudah datang, kita lanjut ya.
Tetapi untuk tata krama, sebentar-sebentar.

INTERUPSI ANGGOTA F-PPP (AHMAD YANI, S.H., M.H):

Pak Pimpinan, interupsi.
A-287.

KETUA RAPAT:

Sebentar Pak.

Nanti akan saya khususkan di forum interupsi. Jadi, sekarang kita melanjutkan acara berikutnya karena Pak Menteri sudah datang, tidak perlu saya skors, langsung kita lanjutkan, setuju ya?

(RAPAT : SETUJU)

Baik.
Interupsi masuk, silakan.

F-PPP (AHMAD YANI, S.H., M.H):

Terima kasih Pak Ketua.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Nama Ahmad Yani, A-287.

Berhubungan dengan usulan daerah otonomi baru, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebagai pertanggungjawaban konstitusional saya dan melaksanakan sumpah jabatan pada waktu dilantik.

KETUA RAPAT:

Pak Ahmad Yani, sebentar saya sela.

Bagaimana kalau kita, ini belum kita mulai. Kita mulai dulu, saya akan memberikan penghormatan Menteri-menteri hadir biar Ketua Komisi II melaporkan. Setelah itu, saya pastikan Pak Ahmad Yani nanti akan saya beri kesempatan seluas-luasnya untuk menyampaikan itu ya.

Baik.

Yang terhormat Saudara Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia beserta jajaran dan seluruh jajaran dari Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Keuangan, dan Hadirin sekalian yang berbahagia.

Tadi skors rapat tidak perlu saya cabut, karena rapat terus dan sekarang kita memasuki acara kedua dan ketiga Rapat Paripurna Dewan ialah:

"Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah Otonom dan Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambauw di Provinsi Papua Barat".

Perlu saya beritahukan bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 151 ayat (1) Undang-Undang 27 Tahun 2009 tentang MD3, Pembicaraan Tingkat II merupakan pengambilan keputusan dalam Sidang Paripurna dengan kegiatan sebagaimana lazimnya telah kita lakukan.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, saya ingin persilakan kepada Saudara Ketua Komisi II yang terhormat Saudara **Drs. Agun Gunanjar Sudarsa** untuk menyampaikan Laporan Hasil Pembahasan Rancangan Undang-Undang dimaksud.

Saya persilakan Pak Agun.

PIMPINAN KOMISI II DPR RI (Drs. AGUN GUNANJAR SUDARSA):

Bismillahirrahmanirrahim.

**LAPORAN KOMISI II DPR RI
DALAM RANGKA PEMBICARAAN TINGKAT II/
PENGAMBILAN KEPUTUSAN
TERHADAP
DUA RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM BARU
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI
JUMAT, 12 APRIL 2013**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat Siang, dan

Salam Sejahtera untuk kita semua.

**Yang terhormat Saudara Pimpinan Rapat dan Para Anggota Dewan,
Yang terhormat Saudara Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan atau yang mewakili,
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau yang mewakili,
Para hadirin yang berbahagia.**

Terlebih dahulu marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas perkenan-Nya kita dapat menghadiri Rapat Paripurna dalam keadaan sehat *wal'afiat* guna melaksanakan tugas konstitusional di bidang Legislasi yakni Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas 2 (dua) Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah Otonom baru menjadi undang-undang.

Pimpinan dan Peserta Rapat yang kami hormati,

Melalui surat R46/Pres/05/2012 tertanggal 11 Mei 2012 perihal penunjukan wakil untuk membahas 19 Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru, Pemerintah menugaskan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Hukum dan HAM baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk mewakili dalam membahas Rancangan Undang-Undang tersebut. Sesuai dengan Keputusan Rapat Bamus DPR RI tertanggal 24 Mei 2012 dan Surat Pimpinan DPR RI Nomor: TU.04/04966/DPR/RI/V/2012 tanggal 25 Mei 2012 memutuskan menyetujui penanganan 19 Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru diserahkan kepada Komisi II DPR RI untuk memproses pembicaraan di Tingkat I.

Proses rangkaian panjang dari pembahasan terhadap 19 Rancangan Undang-Undang tersebut sudah dimulai dari tanggal 13 Juni Tahun 2012 dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Pemerintah yang juga mengikutsertakan Dewan Perwakilan Daerah Republik

Indonesia dalam proses pembahasannya dimana pada tanggal 25 Oktober 2012 dalam Rapat Paripurna DPR RI telah disahkan 5 (lima) Rancangan Undang-Undang dan telah menjadi undang-undang pada tanggal 14 Desember 2012, juga telah disahkan 7 (tujuh) Rancangan Undang-Undang menjadi Undang-Undang, sedangkan terhadap 7 (tujuh) Rancangan Undang-Undang yang tersisa akan dibahas selanjutnya yakni sebagai berikut:

1. Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan;
2. Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara;
4. Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara;
5. Pembentukan Kota Raha di Provinsi Sulawesi Tenggara;
6. Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara; dan
7. Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Selanjutnya, pembahasan dilakukan pada Masa Persidang III Tahun Sidang 2012 sampai dengan Tahun 2013, dimulai dari Bulan Januari sampai dengan April Tahun 2013.

Terhadap 7 (tujuh) Rancangan Undang-Undang dimaksud dalam pembahasan yang baik pada tingkat panja maupun di tingkat timus timsin dilaksanakan mulai dari tanggal 7 Februari sampai dengan 9 April 2013 yang dilakukan baik di DPR maupun secara konsinyering. Dalam rapat-rapat tersebut, menghadirkan kembali Gubernur dan Pimpinan DPRD Tingkat Provinsi Induk serta Bupati dan Pimpinan DPRD Kabupaten Induk. Hal ini menjadi penting semata-mata agar memastikan dan berdasarkan pengalaman-pengalaman di masa lalu, ketika sebuah daerah dimekarkan dan diresmikan, banyak menimbulkan persoalan-persoalan yang berkenaan dengan tapal batas, pengalihan aset, titik koordinat Ibukota Bantuan Dana Hibah maupun penyerahan sumber daya manusia yang tidak konsisten setelah undang-undang itu dilakukan. Pemanggilan kembali para Gubernur, Pimpinan Dewan, para Bupati dan Pimpinan DPRD, tidak hanya semata itu, bahkan dilengkapi peuangannya dalam butir-butir yang ada dalam pasal-pasal pembentukan daerah otonom ini.

Pimpinan dan Peserta Rapat yang kami hormati,

Selanjutnya, Pengambilan Keputusan Tingkat I dilakukan dalam Rapat Kerja dengan Menteri Dalam Negeri yang dihadiri langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan yang diwakili oleh Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, dan Menteri Hukum dan HAM yang diwakili oleh Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM dan juga dihadiri oleh Komite I DPD RI dengan agenda mendengarkan pendapat akhir mini fraksi-fraksi, pendapat akhir Pemerintah dan pandangan DPD RI dan pengesahan Draft RUU yang dilaksanakan pada tanggal 11 April kemarin yang berlangsung sampai dengan malam hari. Selanjutnya diputuskan oleh Fraksi-fraksi dan Pemerintah serta DPD RI dari 7 (tujuh) Rancangan Undang-Undang yang dibahas disetujui 2 (dua) Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru, yakni:

1. Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Morowali di Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pimpinan, Peserta Rapat yang kami hormati,

Selanjutnya melalui Sidang Paripurna ini, kami mohon untuk segera diambil keputusan dan disahkan menjadi undang-undang.

Selanjutnya, terhadap 5 (lima) Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan, Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara, Pembentukan Kota Raha di Provinsi Sulawesi Tenggara, Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara dan Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara, Komisi II DPR RI akan tetap melanjutkan pembahasannya pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2012-2013.

Demikian laporan yang dapat kami sampaikan untuk 2 (dua) Rancangan Undang-Undang yang kami ajukan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**PIMPINAN KOMISI II DPR RI
KETUA,**

Drs. AGUN GUNANJAR SUDARSA, Bc.IP., M.Si

Pimpinan Rapat, Para Peserta Sidang yang kami hormati.

Selanjutnya, akan kami bacakan Laporan Komisi II DPR RI dalam rangka Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Sumatera Barat.

Untuk kesempatan yang kali ini, karena tebal dan banyak yang harus kami laporkan, mohon izin Pimpinan kami tidak akan membacakan keseluruhan, pada pokok-pokoknya saja.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**Yang terhormat Saudara Pimpinan Rapat dan Para Anggota Dewan,
Yang terhormat Saudara Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Hukum dan HAM yang mewakili Pemerintah,
Hadirin yang berbahagia.**

Terlebih dahulu, dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, perkenankanlah pada kesempatan ini kami melaporkan Pembicaraan Tingkat I yang selanjutnya disampaikan dalam Pembicaraan Tingkat II untuk Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat menjadi undang-undang.

Pimpinan dan Peserta Rapat yang kami hormati,

Melalui Surat Presiden Nomor: R-05/Pres/01/2013, tertanggal 30 Januari 2013, perihal penunjukan wakil pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 56/2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat, Pemerintah menugaskan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Hukum dan HAM baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk mewakili dan membahas Rancangan Undang-Undang tersebut.

Dalam rangka menindaklanjuti penugasan yang dilakukan oleh Bamus, Komisi II DPR RI segera melakukan proses Pembicaraan Tingkat I dalam Rapat Kerja dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan dan Komite I DPD RI pada tanggal 14 Februari 2013 dengan acara mendengarkan keterangan Pemerintah terhadap RUU dimaksud.

Pada tanggal 19 Februari 2013, dilakukan Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Pemerintah dan Komite I DPD RI dengan menghadirkan Gubernur Papua Barat, Pimpinan DPR Provinsi Papua Barat, Bupati dan Pimpinan DPRD Kabupaten Sorong Bupati dan Pimpinan DPRD Kabupaten Manokwari serta Bupati, dan Pimpinan DPRD Kabupaten Tambrauw, dengan agenda untuk mendapatkan masukan terkait dengan penyelesaian Rancangan Undang-Undang perubahan dimaksud.

Selanjutnya, tanggal 7 Maret 2013 dilaksanakan Rapat Kerja dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Keuangan dan Komite I DPR RI untuk membahas tindak lanjut Rapat Dengar Pendapat pada tanggal 19 Februari tersebut dan selanjutnya pada tanggal 13 Maret 2013, dilaksanakan Rapat Kerja dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, dan Menteri Keuangan dan Komite I DPR RI dengan agenda mendengarkan pandangan

pendapat fraksi-fraksi DPR RI terhadap keterangan Pemerintah terkait Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat dan Tanggapan Pemerintah atas Pandangan Pendapat Fraksi-fraksi dan DPD tentang Pembentukan tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Tambrauw di Provinsi Papua Barat dan disepakati dalam Rapat Kerja tersebut untuk dibentuk Panja.

Panja ditugaskan untuk membahas substansi terhadap materi RUU dengan perubahan atas Undang-Undang Nomor 56 dimaksud dan pada akhirnya dilakukan beberapa hal yang pada prinsipnya kami melakukan beban kerja dimaksud yang dilakukan oleh 25 orang Anggota dari keterwakilan 9 (sembilan) fraksi. Selanjutnya, Panja sekaligus Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi melakukan pembahasan dari tanggal 18 Maret sampai dengan 6 April 2013 yang juga diikuti melibatkan DPD RI dalam pembahasannya. Dalam proses pembahasannya Timus Timsin dengan dibantu Tim Ahli Pemerintah, Tim Ahli DPR RI serta Badan Informasi Geospasial, melakukan perumusan dan sinkronisasi terhadap materi substansi RUU serta mencocokkan peta cakupan wilayah yang akan menjadi lampiran undang-undang.

Pada Rapat Konsultasi Lobby tanggal 6 April 2013 antara Komisi II DPR RI dengan Pemerintah, DPD RI serta Pemerintah Provinsi Papua Barat, Pemerintah Kabupaten Manokwari, Pemerintah Kabupaten Sorong dan Pemerintah Kabupaten Tambrauw yang hasilnya telah dilaporkan dalam Rapat Panja tanggal 10 April 2013.

Adapun kesepakatan, keputusan dari konsultasi lobby tersebut dituangkan dalam berita acara rapat yakni yang pada hakekatnya, bahwa prinsip 4 (empat) distrik yang ada di kabupaten berkenaan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi diterimakan untuk masuk di Kabupaten Tambrauw, namun disepakati akan menjadi bagian untuk proses pemekaran usulan berikutnya dengan nama Tambrauw Timur atau sebutan lainnya. Demikian halnya pun terhadap pembentukan daerah otonom baru yang meliputi Distrik Moraid di Kabupaten Sorong terhadap aspirasi pembentukan daerah otonom pun disepakati untuk Distrik Moraid berdasarkan undang-undang ini masuk menjadi bagian dari Kabupaten Tambrauw. Dan untuk selanjutnya kami juga menyepakati bahwa Distrik Moraid selanjutnya akan menjadi bagian yang tidak terpisah untuk usulan daerah otonom baru, menjadi daerah otonom Kabupaten Malamoi.

Demikian, hal-hal yang secara prinsip yang dapat kami laporkan. Selanjutnya secara singkat dapat kami laporkan beberapa perubahan yang mungkin karena terlalu panjang, kami tidak akan baca secara keseluruhan.

Demikian, Rancangan Undang-Undang yang dapat kami kerjakan dan untuk selanjutnya, kami mohon Sidang Paripurna yang terhormat ini, selanjutnya melalui Sidang Paripurna yang terhormat ini kami sampaikan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat kepada Sidang Paripurna untuk diambil keputusan dan disahkan menjadi undang-undang.

Billahi Taufiq Wal Hidayah.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Sebelum kami menyerahkan draft Pimpinan Dewan dan seluruh Peserta Sidang yang kami hormati bagi kami di Komisi II sekaligus juga mungkin ini hadiah dari DPR RI untuk Provinsi Sulawesi Tengah karena esok hari mereka akan melaksanakan Hari Ulang Tahunnya yang ke-49 dan pada hari ini pula kami tidak berlebihan kalau seluruh Pimpinan dan Anggota Komisi II juga menyumbangkan hadiah ini kepada yang terhormat Bapak Drs. Taufiq Effendi Wakil Ketua Komisi II DPR RI karena hari ini Beliau melaksanakan Ulang Tahun, Selamat Ulang Tahun Pak Taufik.

KETUA RAPAT:

Selamat-selamat.

Pimpinan DPR kalah kalau urusan begini-begini, kompak sekali Pimpinan Komisi II ini. Pimpinan Komisi II sudah meniru Pimpinan DPR RI, kompak dalam suasana kiamat sekalipun.

Saudara sekalian,

Ini untuk mempersingkat waktu, nanti saya minta persetujuan untuk fraksi-fraksi tidak usah ke depan ya? Saya tanya dari sini boleh ya?

Baik dan untuk mempersingkat waktu, saya mohon izin yang mau saya mintakan persetujuan itu bukan satu-satu tetapi langsung dari 2 (dua) laporan tadi, ialah Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah, dan RUU tentang Pembentukan Kabupaten Konawe di Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara dan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 56 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat.

Begitu ya langsung saya tanyakan untuk mempersingkat waktu.
Kepada Fraksi Partai Demokrat, setuju?

(RAPAT : SETUJU)

Fraksi Partai Golkar.

(RAPAT : SETUJU)

Fraksi PDI Perjuangan.

(RAPAT : SETUJU)

Fraksi PKS.

(RAPAT : SETUJU)

Fraksi PAN.

(RAPAT : SETUJU)

Fraksi PPP.

(RAPAT : SETUJU)

Fraksi PKB.

Ibu Lily sudah tidak ada ya?
Kalau ada, saya tanya dulu begitu.
Dari PKB ada, setuju?

(RAPAT : SETUJU)

Fraksi Partai Gerindra.

(RAPAT : SETUJU)

Fraksi Partai Hanura.

(RAPAT : SETUJU)

Yang terakhir, sebelum nanti Pak Ahmad Yani saya beritahu, yang terakhir saya ingin tanya kepada seluruh Anggota Dewan yang terhormat, **apakah RUU sebagaimana tadi dilaporkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Ketua Komisi II DPR RI tadi dapat kita setujui?**

(RAPAT : SETUJU)

Alhamdulillah.

Sesuai janji saya, saya persilakan interupsi masuk, sebentar Pak Ahmad Yani dulu yang lainnya Nomor dua nanti, silakan. Interupsi boleh yang pertama saya kasih kesempatan kepada Pak Ahmad Yani, silakan.

F-PPP (AHMAD YANI, S.H., M.H.) :

Terima kasih Pak Pimpinan.

Setelah saya mendengar apa yang dibacakan oleh Ketua Komisi II DPR RI ternyata ada satu daerah yang belum dipisahkan dari daerah otonomi baru, yaitu daerah Musi Rawas Utara, padahal daerah Musi Rawas Utara ini sudah memenuhi persyaratan-persyaratan baik secara teknis maupun secara administratif maupun rekomendasi-rekomendasi yang diperlukan. Pertanyaan saya, kenapa daerah otonomi baru khususnya daerah Musi Rawas Utara Propinsi Sumatera Selatan itu tidak ikut disertakan disahkan pada pagi hari ini.

Pimpinan, perlu saya informasikan pada hari ini jalan Lintas Sumatera dibendung, diblok oleh kawan-kawan, Saudara-saudara kita dari daerah Musi Rawas Utara ini, oleh karena itu tadi walaupun agak melegakan jawaban yang disampaikan atau pernyataan yang disampaikan oleh Ketua Komisi II DPR RI saya membutuhkan keyakinan betul pada masa sidang berikutnya daerah Musi Rawas Utara ini adalah bagian yang akan disahkan pada berikutnya. Oleh karena itu karena rekomendasi telah terpenuhi semua, Menteri Dalam Negeri sudah memenuhi persetujuan, apa kira-kira yang kurang, karena ini secara administrasi sudah dipenuhi semua, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu kalau memang bisa disahkan hari ini kenapa tidak disahkan hari ini.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Pak Ahmad Yani berasal dari Dapil itu ya?

Saya sudah tebak itu, nanti saya bicarakan dengan Ketua DPR RI, sama-sama dari sana ini. Tadi saya lihat ini Ketua Komisi II DPR RI dan Pimpinan yang lainnya juga mengganggu-ganguk, kelihatannya informal mereka sudah memberitahu saya. Beberapa RUU tadi ini tenggang waktu di persidangan depan kelihatannya menjadi prioritas, satu soalnya saja adalah Pak Menteri Dalam Negeri Pak Gamawan, mudah-mudahan Bapak juga meresani semua teman-teman berkeinginan untuk memekarkan terutama yang sudah *shahih* begitu Pak ya. Jadi mohon dilaporkan ke Presiden jangan ditahan-tahan hal yang sudah jelas seperti ini Pak ya.

Pak Ahmad Yani sudah ya?

Interupsi yang kedua, saya mohon maaf tidak tampak dari sini, kacamata saya sudah tebal ini, Pak Sarifuddin Sudding.

F-P. HANURA (H. SARIFUDDIN SUDDING, S.H., M.H.):

**Saudara Pimpinan,
Bapak-Ibu Anggota Komisi III DPR RI, Sidang Paripurna yang saya muliakan.**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Pertama saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan mengapresiasi kinerja Panja Komisi II DPR RI yang pada hari ini telah memutuskan pembentukan kabupaten Morowali Utara Sulawesi Tengah, yang memang ini adalah merupakan aspirasi dari masyarakat Sulawesi Tengah yang kebetulan juga adalah daerah pemilihan saya. Untuk itu Pimpinan, dalam kuorum Sidang Paripurna ini agar semua yang telah diputuskan dalam Program Legislasi Nasional tentang Pembentukan Otonomi Baru seperti yang disampaikan tadi Saudara Ahmad Yani, Musi Rawas Utara saya kira ini juga perlu perhatian. Agar ke depan daerah-daerah yang sudah diputuskan dalam Program Legislasi Nasional ini tidak terjadi lagi tindakan-tindakan anarkhis di beberapa daerah karena masih tertunda dalam kaitannya menyangkut masalah pembentukan daerah otonomi daerah seperti kejadian di Morowali Utara kemarin pada masa sidang sebelumnya terjadi tindakan-tindakan yang tidak kita inginkan, tapi *Alhamdulillah* pada hari

ini dalam Sidang Paripurna ini telah diputuskan pembentukan Kabupaten Morowali Utara dan ini adalah merupakan aspirasi masyarakat Morowali Utara.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT :

Baik, sudah jelas Pak Sarifuddin Sudding tokoh Komisi III DPR RI berasal dari Sulawesi Tengah, beliau menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Komisi II DPR RI terhadap ini, baik.

Bapak/Ibu sekalian,

Sudah cukup, sekarang Saudara sekalian kita lanjutkan.

Sidang Dewan yang terhormat.

Untuk sebagaimana lazimnya, untuk shahihnya semua ini, sekarang giliran pemerintah biasanya seperti begini ya, saya mohon maaf halamannya hilang ini. Jadi sekarang kita mohonkan kepada Menteri Dalam Negeri mewakili Presiden RI untuk menyampaikan pandangannya pada Sidang Paripurna ini sebelum nanti secara shahih kita ketok palu terhadap 3 (tiga) RUU tadi.

Kepada Dr. Gamawan Fauzi saya persilakan.

MENTERI DALAM NEGERI RI (GAMAWAN FAUZI) :

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.

**Yang saya hormati Bapak Ketua DPR RI,
Bapak-bapak Wakil Ketua DPR RI,
Bapak/Ibu Anggota DPR RI yang saya hormati,
Yang kami hormati Bapak/Ibu dari DPD RI,
Yang kami hormati Gubernur Sulawesi Utara beserta seluruh jajarannya,
Saudara-saudara kami yang hari ini hadir dalam pemekaran daerahnya dari Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara yang saya hormati,
Yang kami hormati Menteri Hukum dan HAM atau yang mewakili, Menteri Keuangan atau yang mewakili.
Hadirin-hadirat sekalian yang berbahagia.**

Pertama-tama, marilah kita persembahkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas perkenan dan perlindungannya kita dapat mengikuti acara ini dalam rangka pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Propinsi Papua Barat dan Pengambilan Keputusan terhadap 2 (dua) RUU tentang Pembentukan Daerah Otonomi Baru yaitu Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Propinsi Sulawesi Tengah dan Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Propinsi Sulawesi Tenggara.

Pimpinan dan para Anggota Dewan yang kami hormati,

Pembahasan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 56 Tahun 2008 tersebut merupakan pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 127/PUU-VII/ 2009, tanggal 25 Februari 2010. Sesuai putusan MK tersebut sesuai Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 56 tahun 2008 mengenai cakupan wilayah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak mengikutsertakan 4 (empat) distrik dari Kabupaten Manokwari yaitu Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, Distrik Mubrani, dan satu Distrik dari Kabupaten Sorong yaitu Distrik Moraid

menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kabupaten Tambrauw. Dan Pasal 5 ayat (1) mengenai batas wilayah menyatakan, batas-batas wilayahnya harus disesuaikan dengan perubahan cakupan wilayah dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak disesuaikan dengan amar putusan tersebut.

Sebagaimana kita ketahui bersama setiap putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh sehingga perlu disikapi bersama oleh Pemerintah dan DPR RI melalui perubahan atas UU Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Propinsi Papua Barat.

Pembahasan Kedua RUU tentang Pembahasan Daerah Otonomi Baru yaitu: Pembentukan Kabupaten Morowali Utara dan Pembentukan Konawe Kepulauan merupakan tahapan pembahasan ketiga terhadap 19 (sembilan belas) RUU tentang Pembentukan Daerah Otonomi Baru. Di mana pada tahap pertama perubahan yang lalu telah menetapkan 5 (lima) UU tentang Pembentukan Daerah Otonomi Baru dan telah diundangkan tanggal 16 November 2012 dan tahap kedua telah menetapkan 7 (tujuh) UU tentang Pembentukan Daerah Otonomi Baru dan telah diundangkan tanggal 11 Januari 2013 yang lalu.

Pimpinan dan para Anggota Dewan yang kami hormati,

Penetapan keputusan bersama antara Pemerintah dengan DPR RI atas RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 56 Tahun 2008 dan kedua RUU tentang Pembentukan Daerah Otonomi tersebut telah melalui pembahasan yang panjang dan pertimbangan yang sangat matang. Menyangkut pembentukan daerah otonom baru kriteria pembentukannya tetap mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 serta memperhatikan faktor geopolitik dan geostrategik dengan pertimbangan kepentingan masyarakat dan percepatan pembangunan daerah.

Dalam hal ini, kami sepakat bahwa penetapan Daerah Otonomi Baru memerlukan ketelitian dan kehati-hatian dalam memutuskannya, terlebih jika masih terdapat permasalahan yang belum dapat diselesaikan seperti kemampuan memberikan hibah, penyerahan aset, permasalahan batas, dan pertikaian lokasi ibukota yang berpotensi menimbulkan konflik horisontal di kemudian hari. Penataan daerah yang meliputi pembentukan 2 (dua) daerah otonomi baru ini, tentu bukan untuk mengakomodasi kepentingan politik lokal semata. Namun diharapkan akan mempercepat laju pertumbuhan perekonomian melalui pengelolaan potensi daerah secara lebih efektif dan efisien serta terbukanya aksesibilitas di daerah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Sebagaimana dimaklumi bersama bahwa agenda politik nasional yang akan berlangsung tahun 2014 ini merupakan kegiatan yang perlu kita sukseskan bersama. Hal ini hendaknya menjadi perhatian penting bagi seluruh daerah otonom baru di mana pengisian DPRD Propinsi, Kabupaten dan Kota dilaksanakan setelah Pemilihan Umum Legislatif, walaupun demikian penyelenggaraan pemerintahan di daerah otonom baru tersebut tetap harus dilaksanakan sebagaimana diamanatkan dalam UU tentang Pembentukan Daerah Otonomi Baru. Dapat pula kami tambahkan bahwa dengan disetujuinya dua RUU tentang Pembentukan Daerah Otonomi Baru tersebut maka jumlah Daerah Otonom di Indonesia saat ini menjadi 538 yang terdiri dari 34 Propinsi, 411 kabupaten dan 93 kota.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami hormati,

Akhirnya, pada kesempatan yang berbahagia ini kami atas nama Pemerintah menyampaikan terima kasih atas perhatian dan kerjasama yang baik pada Pimpinan dan Anggota DPR RI serta Pimpinan dan Anggota DPRD RI khususnya Komisi II DPR RI. Dapat kami tambahkan Bapak Pimpinan, bahwa tadi malam dalam pengambilan putusan Tingkat I dari 47 Anggota Komisi II DPR RI hadir 44 anggota. Jadi sangat disiplin sekali. Semoga Allah SWT meridhoi usaha kita dalam membuat kebijakan penataan daerah yang merupakan suatu proses dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara terus menerus.

Terima kasih.

Wabillahi Taufiq Walhidayah.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Saya sampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada yang terhormat Saudara Menteri Dalam Negeri RI atas nama Presiden telah menyampaikan Pandangan Akhir dari Presiden.

Dengan demikian sekarang saya ingin tanyakan sekali lagi **apakah ketiga RUU yang tadi telah disampaikan oleh Ketua Komisi II DPR RI dan Menteri Dalam Negeri dapat kita setuju dan disahkan menjadi undang-undang?**

(RAPAT : SETUJU)

Alhamdulillah.

Sekali lagi, ini adalah kado istimewa dari DPR RI dan juga Presiden pada 3 (tiga) daerah yang tadi sudah disimpulkan bersama. Dan untuk daerah berikutnya *Insya Allah* menyusul dan Mendagri sudah mendengarkan juga tadi berbagai masukan dari berbagai lini keinginan kita karena ada beberapa daerah yang memang sudah cukup shahih untuk segera diputuskan menjadi daerah otonom baru.

Terima kasih kepada Pak Menteri Dalam Negeri dan seluruh jajaran Pemerintah, kepada Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM. Dan perkenankanlah pula saya atas nama Pimpinan DPR RI menyampaikan penghargaan tinggi kepada Pimpinan Komisi II DPR RI dan seluruh anggotanya dan Sekretariat Jenderal Dewan yang bersama-sama telah menyelesaikan RUU tersebut dengan baik dan mantap. Kita menambah 3 (tiga) prestasi kita dalam RUU.

Sidang Dewan yang terhormat,

Sekarang kita menuju ke acara berikutnya sebelum pidato Ketua DPR RI. Sebelum kita memasuki acara selanjutnya rapat akan saya tunda sekitar 3 menit saja untuk memberikan kesempatan kepada yang terhormat Saudara Menteri Dalam Negeri dan seluruh jajaran Pemerintah untuk dapat meninggalkan ruang sidang dan terima kasih pula kehadiran beberapa Saudara Gubernur yang menyaksikan langsung perhelatan Sidang Paripurna hari ini.

Saya skors 3 menit.

(RAPAT DISKORS PUKUL 11.10 WIB)

Baik skors saya cabut dan sidang Paripurna lanjut.

(SKORS DICABUT PUKUL 11.11 WIB)

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Sidang Dewan yang terhormat,

Sekarang marilah kita memasuki acara kelima ialah:

"Pandangan atau Pendapat Fraksi-fraksi dan pengambilan keputusan terhadap RUU Usul Inisiatif Komisi II DPR RI tentang Pertanahan menjadi RUU DPR RI".

Di meja saya sudah terkumpul nama-nama semua fraksi, saya minta persetujuan agar lebih tepatnya bagaimana kalau juru bicara masing-masing fraksi cukup menyampaikan sekarang ini di Sidang Pimpinan DPR RI. Sehingga dengan catatan bahwa apa yang disampaikan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari pidato yang mestinya diucapkan di mimbar, apakah bisa disetujui?

(RAPAT : SETUJU)

Baik, kalau setuju saya persilakan kepada masing-masing juru bicara fraksi, dari Fraksi PAN Pak H. Rusli Ridwan, Pak Thalib dari PPP, Pak Otong dari PKB, Mestaryani dari Gerindra, Hanura belum ada masih kosong mungkin masih menunggu Pak Harry Tanoe dulu, kemudian dari Demokrat Pak Nanang Samodra, Fraksi Partai Golkar Pak Azhar Romli, dan kemudian Pak PDIP Pak Zainun Ahmadi dan terakhir Pak Gamari dari PKS.

Izinkan saya persilakan langsung, oh sudah ada sekarang. Saya persilakan Ibu Yani Tanoe Sudibyo silakan. Saya persilakan untuk menyerahkan di meja Pimpinan dan mungkin tidak perlu lewat di pidato, dan ini menjadi bagian tak terpisahkan.

Saudara-saudara sekalian.

Jadi saya minta persetujuan jadi dari pada juru bicara sudah kita anggap menjadi bagian tak terpisahkan dari pendapat fraksi-fraksi mengenai masalah ini, dan mereka sembari tadi menyampaikan mapnya ini tadi menyampaikan mereka mengatakan setuju di meja Pimpinan.

Oleh karena itu saya ingin menanyakan apakah RUU yang digagas dan diinisiatif oleh Komisi II DPR RI dan tadi pandangan pendapat Fraksi-fraksi sudah kita dengarkan yang masing-masing setuju itu dengan demikian dapat kita setuju ini menjadi RUU Usul Inisiatif DPR RI?

(RAPAT : SETUJU)

Alhamdulillah.

Tadi Ketua DPR RI bisikin saya Pak jangan 10 menit, karena ini Jumat. Saya hitung tiga setengah menit selesai, tepuk tangan untuk seluruh pendapat fraksi-fraksi.

Sekarang Saudara-saudara sekalian, sudah selesai tugas saya mengantarkan 4 (empat) agenda acara kita ini dan kita menginjak pada acara yang terakhir dan itu penting ialah Pidato Penutupan.

Sekarang saya persilakan Pimpinan Sidang langsung kepada Ketua DPR RI Dr. H. Marzuki Alie.

KETUA DPR RI (DR. H. MARZUKI ALIE):

**PIDATO KETUA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI
PENUTUPAN MASA SIDANG III
TAHUN SIDANG 2012-2013**

JUMAT, 12 APRIL 2013

***Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua.***

**Yang kami hormati,
Para Wakil Ketua DPR RI,
Pimpinan Komisi, Badan-badan dan Alat Kelengkapan Dewan,
Para Anggota Dewan yang saya cintai dan saya banggakan.**

Alhamdulillah, hari ini Dewan telah menyelesaikan kegiatan Masa Sidang III Tahun Sidang 2012-2013 mulai besok pagi, Dewan memasuki Masa Reses sampai tanggal 12 Mei 2013.

Selain menjalankan tiga fungsi utama DPR RI, pada Masa Sidang III juga telah dilaksanakan tugas DPR RI lainnya, di antaranya: pemberian pertimbangan terhadap Calon-calon Duta Besar Negara Sahabat untuk Republik Indonesia, pemberian persetujuan terhadap 8 (delapan) Calon Hakim Agung, Calon Deputy Gubernur Bank Indonesia yaitu Perry Warjiyo, Calon Hakim Konstitusi Prof. Arief Hidayat, Dr. H.M. Akil Mochtar, dan Calon Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo.

Saudara Agus Martowardojo sebagai Gubernur Bank Indonesia terpilih diharapkan mampu menangani tugas dan tanggung jawab sebagai otoritas moneter dengan sebaik-baiknya.

Kepada Dr. H. M. Akil Mochtar yang terpilih memimpin MK periode tahun 2013-2015 menggantikan Prof. Mahfud MD, saya ucapkan selamat, semoga MK lebih mampu menjalankan fungsi dan perannya sebagai pengawal konstitusi.

Pada fungsi representasi, pada Masa Sidang ini, ketika terjadi bencana banjir di beberapa Ibukota DPR RI membentuk Posko Peduli Banjir, dan menyampaikan berbagai bantuan dalam bentuk natura yang dibutuhkan para korban.

Sidang Dewan yang terhormat,

Selama Masa Sidang III, DPR RI telah menetapkan 6 (enam) RUU untuk disahkan menjadi undang-undang yaitu (1) RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, (2) RUU tentang Pengesahan *Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from Their Utilization to the Convention on Biological Diversity*, (3) RUU tentang pengesahan *The Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade*, (4) RUU tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara Propinsi Sulawesi Tengah, (5) RUU tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Propinsi Sulawesi Utara, dan (6) RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrau di Propinsi Papua Barat.

Khusus mengenai kewenangan legislasi, baru-baru ini, Mahkamah Konstitusi atas permohonan uji materi Dewan Perwakilan Daerah terhadap UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MD3 telah memutuskan, menegaskan 3 (tiga) kewenangan DPD dalam bidang legislasi yaitu: menyusun program legislasi nasional, mengusulkan RUU dan turut membahas RUU. DPR RI mematuhi putusan MK dan akan memasukan dalam revisi UU Nomor 27 Tahun 2009 terutama pada tataran kebijakan dan substansi. Adanya keputusan MK diharapkan tidak menjadikan pembahasan RUU lebih berkepanjangan karena banyaknya pihak yang terlibat tetapi harus lebih efektif, efisien dan lebih berkualitas. Namun keputusan terakhir atas pembahasan RUU tetap ada di tangan DPR RI dan Presiden terhadap putusan MK tersebut, masih diperlukan koordinasi lebih lanjut.

Sidang Dewan yang terhormat,

Ada beberapa RUU yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat antara lain RUU Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Sasaran dari RUU Tapera adalah rakyat Indonesia yang belum memiliki rumah, rakyat yang memiliki rumah tetapi tidak layak, dan seluruh masyarakat terutama yang berpenghasilan rendah. Sementara RUU tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di luar negeri juga sedang disiapkan DPR RI untuk menggantikan UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri. Selain itu penyusunan RUU tentang Desa juga menjadi isu yang penting, fenomena yang berkembang adalah gencarnya tuntutan para perangkat desa untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Sebenarnya esensi paling utama dari disusunnya RUU tentang Desa adalah, *pertama*, pengakuan eksistensi desa dan menjadi pintu gerbang perwujudan kesejahteraan masyarakat desa. *Kedua*, memberikan pengakuan atau penghargaan atas kemajemukan desa yang disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi lokal dan yang *ketiga*, mengedepankan reformasi perencanaan dan penganggaran pembangunan serta redistribusi berbagai sumber daya ke desa.

Saat ini, Komisi III DPR RI telah memulai membahas RUU yang akan menjadi payung hukum dalam pembangunan hukum di Indonesia yaitu RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan RUU tentang Hukum Acara Pidana (KUHPA). Kedua, RUU ini sangat diperlukan karena mengandung misi demokratisasi hukum pidana, konsolidasi hukum pidana dan adaptasi serta harmonisasi terhadap perkembangan hukum yang terjadi akibat perkembangan bidang ilmu pengetahuan hukum pidana serta nilai-nilai standar dan norma-norma yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab.

KUHP merupakan undang-undang warisan kolonial, maka pembentukan KUHP baru ini merupakan suatu kesempatan emas untuk membangun hukum yang sesuai dan cocok dengan jati diri bangsa.

Demikian pula dengan RUU Hukum Acara Pidana, KUHPA telah dikenal sebagai "karya agung" bangsa Indonesia pada zamannya. Namun harus kita akui, bahwa masyarakat

selalu mengalami perkembangan dan dinamika sehingga ketentuan yang dinilai telah ketinggalan zaman yang terdapat dalam KUHAP, harus direvisi.

Revisi yang akan dihasilkan terhadap kedua UU ini, *Insy Allah*, akan mampu menjamin keadilan bagi masyarakat dan berdaya laku untuk jangka waktu lama. Melalui revisi KUHAP diharapkan beberapa rumusan tindak pidana yang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat, tidak diatur lagi. Namun harus dihindari munculnya pasal-pasal karet yang akan menimbulkan persoalan-persoalan baru dalam reformasi hukum kita.

Demikian pula dengan Hukum Acara Pidana, akan menghasilkan Kitab Undang-Undang yang mengayomi kepentingan masyarakat pencari keadilan. Melalui KUHAP yang baru diharapkan dapat diadopsi prinsip-prinsip baru dalam penyelesaian masalah-masalah pidana seperti mengakomodasi *alternative dispute* dalam penyelesaian masalah perkara pidana melalui prinsip *restorative justice*.

Sidang Dewan yang terhormat,

Dalam fungsi pengawasan, hampir setiap pekan Tim Pengawas Century melakukan Rapat Kerja. Rapat Kerja pada tanggal 13 Maret 2013 Tim Pengawas Century mengundang secara bersama Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan, Kapolri, Jaksa Agung, Dubes RI untuk Swiss dan Konjen RI untuk Hongkong. Mendengar laporan penanganan pengembalian aset hasil tindak pidana kasus Bank Century yang ada di dalam maupun di luar negeri. Tim berkesimpulan bahwa penanganan masalah ini belum optimal, dan bahkan langkah-langkah untuk *asset recovery* mengalami banyak kendala.

Dewan juga melakukan pengawasan terhadap implementasi Undang-Undang BPJS. Saat ini sedang terjadi transformasi PT. Askes menuju BPJS Kesehatan. Uji coba pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial telah dilakukan 1 April tahun ini di Provinsi DKI Jakarta. Uji coba ini diharapkan menjadi laboratorium pelaksanaan Jamkesmas yang akan berlaku secara resmi pada tanggal 1 Januari 2014 yang akan datang.

Persoalan yang perlu ditangani oleh Pemerintah di antaranya kualitas sumber daya manusia, sarana prasarana, serta koordinasi antar lembaga. Banyak hal yang harus dilakukan dan dipersiapkan oleh Pemerintah bukan saja dalam hal teknis namun juga kesiapan konsep dan semangat perubahan dalam mewujudkan keadilan sosial di bidang pelayanan kesehatan.

Sidang Dewan yang terhormat,

Dalam pelaksanaan fungsi anggaran, Komisi-komisi Dewan telah melaksanakan berbagai rapat dengan Pemerintah yang mengagendakan antara lain evaluasi program kerja dan pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2012 termasuk mengkritisi realisasi penyerapan anggaran dan Hasil Pemeriksaan Semester I BPK RI.

Dalam kaitan implementasi APBN Tahun Anggaran 2013, Dewan terus mengamati dan memantau perkembangan isu-isu ekonomi antara lain permasalahan subsidi BBM. Perkembangan terakhir menunjukkan bahwa Pemerintah memperkirakan konsumsi BBM akan membengkak hingga 53 juta kiloliter melebihi kuota tahun 2013. Potensi pembengkakan subsidi ini mungkin sangat membebani APBN Tahun Anggaran 2013. Sebagaimana diketahui, alokasi anggaran subsidi BBM jenis tertentu tahun 2013 mencapai Rp193,8 triliun dalam kondisi tersebut dibutuhkan kebijakan konkret untuk melakukan pengendalian konsumsi BBM bersubsidi. Pemerintah seharusnya menyiapkan opsi untuk menghadapi skenario dalam upaya pengendalian jumlah konsumsi yang difokuskan pada dua opsi yaitu penghematan dan pembatasan penggunaan BBM bersubsidi.

Bila pada akhirnya Pemerintah mempersiapkan opsi kenaikan harga BBM dalam rangka memperbaiki kondisi fiskal dan moneter, Dewan meminta jaminan kepada Pemerintah bahwa opsi tersebut tidak akan berdampak besar terhadap perekonomian nasional.

Di bidang ekonomi, masyarakat sempat prihatin dengan melonjaknya harga komoditas pangan seperti daging sapi, bawang putih, bawang merah, dan cabai. Dewan berpendapat permasalahan komoditas pangan saat ini tidak dapat disederhanakan hanya disebabkan karena adanya kelangkaan dan kenaikan harga saja. Perlu diketahui bahwa permasalahan-permasalahan tersebut merupakan lahan empuk yang dimanfaatkan oleh para pedagang dan sebagian importir untuk mencari keuntungan tanpa harus kerja keras.

Terhadap permasalahan pangan kementerian terkait tidak memberikan perhatian serius dan tidak memberikan insentif untuk mengembangkan sektor pertanian. Pada kenyataannya usaha pertanian dan peternakan tidak memberi gairah dan nilai tambah pada petani. Padahal selama ini Indonesia merupakan negara agraris, namun justru mengimport komoditas tersebut. Sektor pertanian merupakan sektor yang pertama dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Dimana faktor produksi, ketersediaan distribusi, dan keterjangkauan menjadi acuan. Untuk itu Dewan mendesak agar segera ada kebijakan untuk merevitalisasi sektor pertanian dan membenahi tata niaga yang selama ini diperkirakan dikuasai oleh kartel dalam perdagangan komoditas pertanian. Selain itu Dewan menekankan pentingnya Pemerintah segera memperbaiki regulasi import produk hortikultura dan pangan secara keseluruhan.

Sidang Dewan yang terhormat,

Berbagai permasalahan bangsa mengemuka akhir-akhir ini terutama yang sangat menonjol dalam bidang politik keamanan adalah persiapan Pemilu 2014 oleh KPU. Permasalahan yang cukup mendapat perhatian Dewan adalah hubungan antar lembaga penyelenggara Pemilu.

DPR RI menegaskan agar lembaga penyelenggara Pemilu senantiasa mengedepankan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sehingga setiap permasalahan akibat perbedaan pandangan dapat diselesaikan secara adil dan obyektif. DKPP harus arif dan bijak dalam menyikapi dinamika hubungan kelembagaan antara KPU dengan Bawaslu. Hubungan kelembagaan yang baik, sinergis, dan berkualitas antar lembaga penyelenggara Pemilu merupakan salah satu faktor terpenting dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014.

Pada sisi lain, Peraturan KPU tentang Persyaratan Kuota Perempuan juga masih menimbulkan polemik di DPR. Fraksi-fraksi memandang bahwa KPU salah dalam memahami dan menterjemahkan undang-undang tentang masalah kuota perempuan.

Di bidang keamanan, masyarakat dan kita semua dibuat resah oleh aksi kekerasan yang terjadi pada bulan-bulan terakhir seperti tewasnya Kapolsek Dolok Pardamean, penyerbuan Lapas Kelas 2B Cebongan Yogyakarta, juga penyerangan oknum Anggota TNI atas Kantor Polres OKU.

Berbagai peristiwa kekerasan berdarah tersebut telah merusak wibawa hukum di negara kita. Peristiwa-peristiwa ini harus diungkap dengan tuntas, pelakunya harus dihukum berat siapapun mereka.

Kita semua, seluruh masyarakat Indonesia bernafas lega akhirnya Tim Investigasi Angkatan Darat yang mendapat tugas untuk menangani kasus Cebongan, telah berhasil menjalankan tugas dalam waktu yang singkat. Dewan memberikan apresiasi atas kerja Tim Investigasi TNI AD tersebut. Masyarakat menunggu proses hukum yang jelas, jujur, dan transparan. Namun demikian proses hukum yang dilakukan jangan melupakan akar permasalahan yaitu premanisme yang menjadi tanggung jawab kita untuk dituntaskan. Negara tidak boleh dikuasai oleh hukum rimba dimana kaidah hukum formal tidak lagi menjadi pegangan masyarakat.

Di sisi lain, kita dikejutkan dengan kejadian amuk massa di Palopo. Kejadian ini menunjukkan bahwa masyarakat setempat mudah terhasut untuk melakukan tindakan anarkhis. Peristiwa ini dipicu oleh ketidaksiapan salah satu pasangan calon untuk menerima kekalahan. Kekecewaan atas proses Pemilu harusnya disalurkan melalui proses hukum dan bukan justru sebaliknya membakar emosi massa dengan melakukan tindakan anarkhis.

Masalah kriminalitas dan kasus kekerasan yang terjadi di masyarakat seperti mutilasi, kekerasan seksual terhadap anak, perampokan disertai pembunuhan, dan sebagainya, juga harus ditangani secara tuntas agar kepercayaan masyarakat pada aparat keamanan dan Pemerintah dapat pulih kembali.

Sidang Dewan yang terhormat,

Beberapa waktu yang lalu ada delapan Anggota TNI tewas dalam aksi penembakan di Papua. Persoalan Papua menjadi sangat kompleks. Dimana yang terjadi tidak hanya terkait dengan masalah keamanan saja, tapi juga masalah sosial, ekonomi, politik, yang berhubungan satu sama lain. Ini adalah masalah serius yang harus segera diatasi demi stabilitas politik dan keamanan nasional.

Dalam hal ini Dewan menilai setidaknya ada dua kunci yang harus dijadikan acuan dalam mengatasi permasalahan di Papua. *Pertama*, meningkatkan pembangunan dalam rangka meningkatkan taraf hidup di bidang pendidikan, kesejahteraan, dan kesehatan. *Kedua*, menghilangkan marginalisasi dan diskriminasi pada masyarakat asli Papua.

Penyelesaian yang baik terhadap masalah di Papua sebagaimana penyelesaian terhadap Gerakan Aceh Merdeka di Aceh sesungguhnya akan menjadi prestasi yang luar biasa. Meskipun berbeda dasar persoalan cara penyelesaiannya kita berhadapan kondisi dan situasi di Papua akan aman dan damai sebagaimana di Aceh. Namun demikian perdamaian yang telah dicapai di Aceh jangan pula dirusak oleh kepentingan sesaat, sebagaimana keinginan untuk memunculkan kembali simbol bendera dan lambang GAM untuk mendukung perdamaian dan kedamaian di Aceh dengan telah ditandatanganinya Nota Kesepahaman Helsinki, maka keinginan dari sebagian masyarakat Aceh menggunakan simbol bendera dan atribut GAM sebagai simbol Aceh harus dievaluasi. Pemerintah Provinsi Aceh harus mematuhi Nota Kesepahaman Helsinki yang melarang penggunaan simbol-simbol kelompok.

Sidang Dewan yang terhormat,

Beberapa Alat Kelengkapan Dewan telah bekerja intensif, di antaranya Badan Legislasi yang telah melakukan harmonisasi atas beberapa RUU dan menyusun beberapa RUU yang baru yang akhirnya ditetapkan menjadi RUU DPR RI.

Badan Kehormatan DPR juga telah melakukan kegiatan cukup padat dalam upaya menegakkan citra DPR sebagai lembaga. Pimpinan mengharapkan Ketua Badan Kehormatan yang baru Saudara Trimedy Panjaitan bekerja lebih maksimal di dalam menjaga nama baik DPR RI.

BURT DPR pada Masa Persidangan III telah melaksanakan tugas membantu Pimpinan baik dalam rangka penyusunan anggaran DPR dan Sekretariat Jenderal melakukan pengawasan maupun kegiatan lain yang ditetapkan Tata Tertib. Bentuk kegiatan antara lain dilakukannya *workshop* BURT dengan tema "Penguatan Kinerja Kelembagaan DPR RI Melalui Peningkatan Peran, Kapasitas dan Kompetensi Anggota DPR RI".

Anggota Dewan yang saya hormati,

Menghadapi tantangan di tingkat kawasan dan global Dewan mendorong Pemerintah untuk terus meningkatkan upaya diplomasi demi kepentingan nasional. Diplomasi Indonesia harus senantiasa memperjuangkan kepentingan nasional dan yang berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi demi kesejahteraan rakyat, konsolidasi ekonomi di tanah air dan tercapainya keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia. Di era perdagangan bebas saat ini diplomasi ekonomi merupakan bagian tak terpisahkan dari politik luar negeri Indonesia.

Untuk kepentingan tersebut, Dewan meminta Kementerian Luar Negeri untuk lebih berperan aktif untuk memfasilitasi pemasaran produk-produk pemasaran di pasar internasional, serta meningkatkan upaya perlindungan dan pembelaan terhadap produk-produk nasional agar lebih kompetitif dalam pasar internasional.

Berkaitan dengan upaya untuk mewujudkan Komunitas ASEAN pada tahun 2015, Dewan berharap agar Pemerintah Indonesia bersama dengan Pemerintah negara Anggota ASEAN lainnya, dapat saling membantu, demi terciptanya perdamaian dan keamanan. Dewan turut prihatin atas insiden berdarah di Sabah, juga terjadinya kerusuhan berdarah di Myanmar, yang justru menimbulkan ketegangan baru dan memunculkan kembali permasalahan kekerasan.

Dewan menghimbau seluruh Pemimpin ASEAN lainnya untuk dapat menemukan jalan keluar yang baik, membangun dialog yang kondusif demi tercapainya perdamaian di ASEAN.

Kegiatan diplomasi Parlemen lainnya diwujudkan dalam bentuk kunjungan parlemen negara-negara sahabat sebagai tamu DPR RI. DPR RI juga telah mengirim delegasi ke beberapa konferensi regional maupun internasional di antaranya *The 8th Session of Parliamentary Union of the OIC Member State (PUIC) Conference* di Sudan, *The 21st Meeting of Asia Pacific Parliamentary Forum* di Vladivostok, *The 5th Global Organization of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC) Conference* di Manila, *The 128th Assembly of the Inter Parliamentary Union (IPU)* di Quito Ecuador, *The 4th Speaker Consultation Forum of G-20* di Mexico, serta pengiriman berbagai delegasi GKSB DPR RI.

Selain itu, DPR RI juga mendukung pertemuan anggota parlemen dari negara-negara Asia Pasifik dalam Forum *Asia and The Pacific Parliamentarians and CSO Forum on MDGs Acceleration and The Post 2015 Development Agenda* di Bali.

Delegasi DPR RI ke IPU Assembly di Quito Ecuador yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Bidang Korinbang, telah menyampaikan posisi Indonesia yang mendukung diskusi global yang komprehensif dalam pembentukan rencana induk untuk Agenda Pembangunan Pasca-2015. Pada kesempatan ini, Indonesia kembali menunjukkan peran aktifnya dalam organisasi IPU dengan terpilihnya H. Andi Cakra Wijaya, S.H. (Wakil Ketua BKSAP / Fraksi PAN) sebagai *President of The Committee to Promote Respect for International Humanitarian Law* dan Dra. Hj. Herlini Amran (F-PKS), sebagai Anggota *Committee on Middle East Question*.

Sidang Dewan yang terhormat,

Tepuk tangan dulu kepada Saudara-saudara kita.

Ada satu hal yang meminta perhatian kita semua khususnya mengenai kemitraan antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam mengemban amanat rakyat. Dewan merasa kecewa atas ketidakhadiran mitra kerja dalam Rapat-rapat DPR. Seperti ketidakhadiran Menteri BUMN beberapa waktu yang lalu yang sangat mengganggu harmoni kemitraan antara DPR dengan Pemerintah. Oleh karena itu DPR merasa perlu mengingatkan agar hubungan antara DPR dengan Pemerintah dapat dijaga dengan dilandasi dengan sikap saling menghormati dan menghargai kapasitas, wewenang dan fungsi masing-masing.

Demikianlah pidato penutupan Masa Sidang III Tahun Sidang 2012-2013. Sekian.

Terima kasih.

Mohon maaf atas kekurangan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

F-PDIP (MARUARAR SIRAIT, S.IP.):

Ketua, boleh interupsi satu kali dari Maruarar Sirait PDI Perjuangan. Sekali saja, setengah menit.

KETUA DPR RI:

Mau Jumatan, tetapi untuk menghargai suara Anggota kami persilakan dengan waktu yang sesingkat-singkatnya.

F-PDIP (MARUARAR SIRAIT, S.IP.):

Terima kasih Bapak Ketua.

Saya hanya mau mengusulkan dari pidato yang sudah bagus tadi Pak Ketua, soal masyarakat ASEAN, kami di Komisi XI sudah 4 tahun ini berjuang reciprocal kesetaraan. Hari-hari ini Bank Indonesia sedang memperjuangkan di Singapura bagaimana soal kesetaraan bank-bank BUMN kita, Mandiri, BRI, dan BNI yang ada di sana, karena selama ini kita terlalu longgar terhadap bank asing yang ada di sini. Kami menghimbau bagaimana kiranya juga DPR bisa memberikan pernyataan resmi untuk mendukung Bank Indonesia supaya diberikan kesetaraan sehingga Komunitas ASEAN jangan berat sebelah, karpet merah hanya buat investor asing tetapi bank-bank kita kurang dihargai di Singapura. Saya mengharapkan itu ada pernyataan resmi dari DPR sehingga kita bisa bersama-sama memperjuangkan Komunitas ASEAN yang adil bagi semua negara.

Terima kasih Ketua.

KETUA DPR RI:

Baik, secara prinsip saya pribadi juga mendukung nanti diformulasikan saja melalui Komisi XI dan Pimpinan dan kita akan membuat statement atau pandangan bersama.

Silakan lanjutkan.

F-PAN (DR. SURYA CHANDRA SURAPATY, M.P.H., P.H.D.):

Interupsi, Surya Chandra Surapaty.

Terima kasih Ketua telah melaporkan tentang pelaksanaan BPJS, cuma ada koreksi sedikit, sedikit saja, istilah pelaksanaan Jamkesmas sejak 1 Januari 2014. Jadi itu yang diganti menjadi Jamkesnas (Jaminan Kesehatan Nasional).

Terima kasih.

KETUA DPR RI:

Baik, salah baca dan salah tulis barangkali.

Baik, terima kasih atas koreksi dan pandangan-pandangan dan ketekunan dari Anggota Dewan yang telah mengikuti Rapat Paripurna pada hari ini dari pagi sampai dengan saat ini. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi. Dan perkenankanlah saya menutup Rapat Paripurna Dewan dengan ucapan syukur *Alhamdulillahirrabbi'alamin*.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 11.45 WIB)

KETUA RAPAT I,

Drs. H. PRIYO BUDI SANTOSO

KETUA RAPAT II,

DR. H. MARZUKI ALIE